



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 28 Agustus 1973.
Nomor : 17211/73.
Perihal : Penunjukan CV. Pantja Warna sebagai
pelaksanaan pekerjaan pembuatan saluran
dan duiker di Jalan Dago depan S.T.K.S.
Lampiran : - . -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca : Nota Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung tertanggal 15 Agustus 1973 Mo. 71/DPU/73, perihal pembuatan Saluran dan duiker di Jalan Dago depan S.T.K.S.;
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan rencana pembuatan saluran duiker di Jalan Dago depan S.T.K.S. tepat pada waktunya dianggap perlu untuk segera menunjuk pelaksanaannya.
- b. bahwa penyediaan pembiayaan untuk memulai pekerjaan tersebut tidak mungkin dilaksanakan sepenuhnya tepat pada waktunya, sehingga perlu diambil kebijaksanaan untuk dikerjakan oleh pemborong yang bonafide, yang telah terbukti dalam pekerjaan-pekerjaan lainnya dengan cara voorfinanciering;
- c. bahwa C.V. PANTJA WARNA S.I.P.P. No. 4320/70 telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut secara voorfinanciering;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 24 tahun 1970;
3. Keputusan Mendagri No. 165 tahun 1970;
4. Keputusan Mendagri No. 166 tahun 1970;
5. Surat Keputusan D.P.R.D. Kotamadya Bandung No. 4285/71;
6. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 14481/70;
7. Nota Keuangan dan APBD Tahun Anggaran 1973/1974;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : I. Menunjuk C.V. PANTJA WARNA S.I.P.P. No. 4320/70 sebagai pelaksana pekerjaan pembuatan saluran dan duiker di Jalan Dago depan S.T.K.S. Kotamadya Bandung, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat pekerjaan;
- b. Urutan prioritas;
- c. Waktu penyelesaian pekerjaan;
- d. Penilaian pekerjaan dan sanksi;
- e. Syarat-syarat pembayaran;

Diatur dalam surat perjanjian tersendiri antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan para pelaksana.

II. Surat Perintah Kerja (S.P.K.) baru dapat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung setelah surat perjanjian khusus ditanda tangani oleh kedua belah pihak;

III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal surat perjanjian khusus ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya;

SALINAN Surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
2. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik;
3. Para Assisten pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub Direktorat/Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunya.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)